

### BAB III

## PANDANGAN HUKUM ADAT BUGIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MAPPAPINDRENG*

### A. *Mappapindreng* Sebagai *Living Law* Dalam Perspektif Hukum Adat Bugis

Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan key informan yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Key informan tersebut adalah M. Amir, yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Amer, seorang tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat yang berusia 70 tahun dan berdomisili di Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pemilihan beliau sebagai key informan didasarkan pada perannya yang aktif dalam kehidupan sosial masyarakat serta pemahamannya yang mendalam terhadap praktik tradisi *Mappapindreng* yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sebagai tokoh adat, beliau tidak hanya mengetahui secara konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut, sehingga informasi yang diberikan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan "*Taridisie maderriklo eloe engka acara toncona mappabotting tawwe, maderri biasana mabberebere, barang niga elo mappobotting erona ipindreng, jadi kalo matu mappabottingki matu wajib naretokko atau nawajai ero yaseng Mappapindreng.*" diperoleh pemahaman bahwa tradisi *Mappapindreng* merupakan suatu praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan hajatan, khususnya dalam acara pernikahan. Tradisi ini berbentuk pemberian barang atau bantuan, baik berupa kebutuhan pokok kepada pihak yang sedang melaksanakan hajatan. Pemberian tersebut tidak bersifat cuma-cuma, melainkan memiliki konsekuensi sosial berupa kewajiban untuk mengembalikan pada waktu pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa di kemudian hari. Dengan demikian wajib dibayar. Dengan demikian, praktik

*Mappapindreng* dapat dipahami sebagai bentuk “utang sosial” yang diikat oleh norma adat dan kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa setiap pemberian dalam tradisi *Mappapindreng* biasanya inisiatif dicatat oleh pihak penerima, baik berupa nama pemberi maupun jumlah atau jenis barang yang diberikan. Pencatatan ini bertujuan sebagai bentuk pengingat agar kewajiban pengembalian dapat dilaksanakan secara tepat di masa mendatang. Dalam praktiknya, pengembalian diupayakan memiliki nilai yang setara dengan pemberian sebelumnya, meskipun tidak selalu harus identik secara bentuk. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dan keadilan yang dijaga dalam hubungan sosial masyarakat.

Selain itu, tradisi ini juga mengandung tekanan sosial yang cukup kuat. Informan mengungkapkan bahwa individu yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian akan menghadapi sanksi sosial berupa rasa malu dan kemungkinan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat akad formal seperti dalam konsep perjanjian tertulis, masyarakat secara kolektif memahami bahwa praktik ini bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Dalam perspektif informan, tradisi *Mappapindreng* secara adat dikategorikan sebagai kewajiban sosial, dan secara substansi memiliki kemiripan dengan konsep utang dalam hukum Islam, karena adanya unsur kewajiban pengembalian serta pencatatan.

Data yang diperoleh dari key informan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tradisi *Mappapindreng*, baik dari segi mekanisme pelaksanaan, nilai sosial yang melatarbelakanginya, maupun implikasi kewajiban yang ditimbulkan. Informasi tersebut menjadi landasan penting dalam analisis penelitian, khususnya dalam memahami kedudukan tradisi ini dalam perspektif sosial dan hukum. Kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait *Mappapindreng*.

## 1. Konsep *Living Law* dalam Hukum Adat

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat merujuk pada norma-norma sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan negara.<sup>1</sup> Istilah *living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum positif, melainkan tercermin dalam kebiasaan, praktik sosial, dan pola hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum adat Indonesia, *living law* dipahami sebagai hukum yang bersumber dari nilai, adat, dan kebiasaan masyarakat lokal yang memiliki daya ikat karena diterima dan dijalankan secara konsisten. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup karena keberadaannya ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat, bukan oleh kekuasaan negara semata<sup>3</sup>. Oleh karena itu, hukum adat tetap efektif mengatur perilaku sosial meskipun tidak memiliki sanksi formal seperti hukum negara.

## 2. *Mappapindreng* sebagai Bentuk *Living Law* Masyarakat Bugis

Tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk sosial budaya berupa bantuan timbal balik dalam konteks penyelenggaraan hajatan keluarga, terutama pernikahan. Secara umum, tradisi ini mencerminkan gotong royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat adat Bugis. Dalam masyarakat Bugis, tradisi *Mappapindreng* dapat dikategorikan sebagai *living law* karena memenuhi unsur-unsur utama hukum yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini dijalankan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh anggota komunitas sebagai bagian dari kewajiban sosial dalam penyelenggaraan hajatan, khususnya

---

<sup>1</sup> Lestarini, "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law," 449.

<sup>2</sup> Valencia, "Universal Declaration of Human Rights," 1452.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 131.

pernikahan. Keberlakuannya tidak ditentukan oleh aturan tertulis, melainkan oleh penerimaan kolektif dan kesadaran sosial masyarakat Bugis.

*Mappapindreng* memiliki kekuatan mengikat karena berlandaskan nilai-nilai adat Bugis seperti *ade'* (tata aturan adat), *siri'* (harga diri dan kehormatan), serta *pacce* (empati dan solidaritas sosial). Nilai-nilai tersebut membentuk mekanisme kontrol sosial yang efektif, di mana individu terdorong untuk mematuhi adat demi menjaga kehormatan diri dan keluarganya dalam komunitas. Pelanggaran terhadap tradisi ini tidak menimbulkan sanksi hukum formal, tetapi berpotensi memunculkan sanksi sosial seperti rasa malu, penilaian negatif, atau pengucilan sosial secara informal.

Praktik pemberian bantuan dalam *Mappapindreng*, khususnya berupa barang-barang yang diperlukan untuk hajatan yang dicatat dan diganti dengan barang yang sama, menunjukkan bahwa adat ini berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial yang nyata. Mekanisme pencatatan tersebut menegaskan adanya norma resiprositas yang diakui bersama dan dipatuhi secara konsisten, sehingga memperkuat posisi *Mappapindreng* sebagai hukum adat yang hidup dan efektif dalam masyarakat Bugis.

## **B. *Mappapindreng* Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah)**

### **1. Kualifikasi Akad dalam Tradisi *Mappapindreng***

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tradisi *Mappapindreng* dapat dikaji berdasarkan karakteristik akad yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena hukum Islam memandang setiap bentuk transaksi sosial sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, meskipun akad tersebut tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ijab dan kabul formal. Oleh karena itu, penentuan kualifikasi akad dalam tradisi *Mappapindreng* bergantung pada bagaimana praktik tersebut dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat.

Apabila bantuan berupa barang yang diberikan dalam tradisi *Mappapindreng* dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial tanpa adanya kewajiban yang mengikat untuk mengembalikannya, maka praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akad *tabarru'*.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, tradisi *Mappapindreng* tidak jarang disertai dengan pencatatan barang yang diberikan oleh pihak penerima. Pencatatan ini bertujuan untuk mengingat jumlah dan jenis barang yang diterima, sehingga pada waktu yang akan datang terdapat harapan sosial untuk mengganti bantuan tersebut dengan barang yang sama sesuai yang dijelaskan key informan. Karakteristik ini menunjukkan adanya unsur akad *qardh* atau utang-piutang sosial.

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi menjelaskan bahwa *qardh* secara bahasa berarti memotong, sedangkan secara istilah syariat adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan gantinya.<sup>5</sup> Definisi tersebut menegaskan bahwa esensi akad *qardh* terletak pada kewajiban pengembalian pokok harta tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Dengan demikian, praktik *Mappapindreng* dapat dikualifikasikan sebagai *qardh* sosial selama pengembalian dilakukan tanpa tambahan, tidak mengandung unsur riba, dan tidak disertai syarat yang memberatkan salah satu pihak.

Dalam fiqh muamalah, akad *qardh* pada dasarnya merupakan akad kebajikan yang dianjurkan karena bertujuan membantu pihak lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, keberadaan unsur timbal balik dalam tradisi *Mappapindreng* tidak serta-merta menjadikannya bertentangan dengan hukum Islam, selama prinsip-prinsip dasar *qardh* tetap terjaga.

Dikarenakan Menurut akad *Qardh* dalam hukum Islam adalah kesepakatan di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan bunga

---

<sup>4</sup> Amelia dan Zen, *Akad Tabarru' Dan Mu'awadhat Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, 41.

<sup>5</sup> Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz 3:45.

atau imbalan lain yang dimana Akad ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dana, tanpa mengharapkan keuntungan materi dari pinjaman tersebut. Dalam Islam, Qardh merupakan bentuk nyata dari prinsip tolong menolong (ta'awun) yang menghindari praktik eksploitasi dan ketidakadilan.<sup>6</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Menilai Tradisi *Mappapindreng*

Penilaian terhadap praktik muamalah dalam hukum Islam didasarkan pada sejumlah prinsip umum yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif dalam memahami praktik tradisi *Mappapindreng* dari perspektif fiqh muamalah.

Pertama, prinsip *taradhi*, yaitu adanya kerelaan antara para pihak yang terlibat dalam akad. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan dengan sukarela.<sup>7</sup> Setiap bentuk muamalah harus dilakukan atas dasar persetujuan tanpa paksaan, baik paksaan langsung maupun tekanan sosial yang berlebihan. Dalam konteks tradisi *Mappapindreng*, prinsip ini menuntut agar pemberian dan penggantian barang dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari kesepakatan sosial yang disadari bersama.<sup>8</sup>

Kedua, prinsip *bayan* atau kejelasan. Fiqh muamalah menekankan pentingnya kejelasan status akad untuk menghindari sengketa dan unsur gharar. Larangan merugikan diri maupun orang lain.<sup>9</sup> Sesuai apa yang dijelaskan Menurut Imam al-Sarakhsi, gharar adalah sesuatu yang tidak jelas akibat dan konsekuensinya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah potensi sengketa dan kerugian dalam transaksi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam praktik *Mappapindreng*,

---

<sup>6</sup> Agustin dkk., *Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis*, 67.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3:8.

<sup>8</sup> Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*, 50.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3:9.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasy, *Al-Mabsūt, Al mabsut*, jilid 13, 194.

kejelasan mengenai status sebagai utang (*qardh*) yang dijelaskan di Kitab *I'ānatuth Thālibīn* menjelaskan bahwa *qardh* merupakan akad pemindahan kepemilikan suatu harta kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan harta pengganti yang sepadan. Penerima pinjaman berhak memanfaatkan harta tersebut secara penuh, namun ia terikat kewajiban syar'ī untuk mengembalikannya sesuai jenis dan jumlahnya tanpa tambahan yang disyaratkan.<sup>11</sup> dimana setelah penjelasan itu *Mappapindreng* sudah jelas sebagai menjadi aspek penting dalam menjaga kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah.

Ketiga, prinsip *'adl* atau keadilan. Perlakuan yang seimbang<sup>12</sup> Setiap akad muamalah harus mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan unsur unsur penipuan dan penindasan dan hal merugikan orang lain, kemudharatan, khususnya bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.<sup>13</sup>

Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, tradisi *Mappapindreng* dapat dipahami sebagai praktik muamalah yang berada dalam wilayah kebolehan syariah, selama dijalankan secara proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.

### **C. *Mappapindreng* dalam Perspektif 'Urf (Adat dalam Hukum Islam)**

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* atau adat dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkan secara luas dalam suatu masyarakat serta diakui keberadaannya dalam penetapan hukum, khususnya dalam bidang muamalah. Keberadaan *'urf* menjadi relevan karena hukum Islam memerhatikan realitas sosial masyarakat sebagai bagian dari konteks penerapan hukum.

---

<sup>11</sup> Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz3:58.

<sup>12</sup> Madjid, "*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*," 48.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3:9.

Ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa *'urf* dapat menjadi pertimbangan hukum apabila memenuhi kriteria tertentu. *'Urf* yang dijadikan dasar pertimbangan hukum disebut *'urf shahih*, yaitu adat yang berlaku secara umum, dilakukan secara berulang dan terus-menerus, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan nash syariat atau mengandung unsur kemudharatan dikategorikan sebagai *'urf fasid* dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum.<sup>14</sup>

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan kedudukan adat dalam hukum Islam adalah "*al-‘ādah muḥakkamah*", yang menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam penetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kaidah ini banyak digunakan dalam pembahasan muamalah, khususnya untuk menjelaskan praktik-praktik sosial yang tidak diatur secara rinci dalam nash, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Bugis, tradisi *Mappapindreng* merupakan salah satu bentuk kebiasaan sosial yang dipraktikkan secara turun-temurun. Tradisi ini berupa pemberian barang dalam hajatan, khususnya pernikahan, yang disertai dengan mekanisme pencatatan oleh pihak penerima. Pencatatan tersebut berkaitan dengan kebiasaan penggantian barang pada waktu yang akan datang ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa. Dilihat dari perspektif *'urf*, praktik *Mappapindreng* menunjukkan ciri-ciri adat yang hidup dalam masyarakat, karena dilakukan secara berulang, dikenal secara luas dalam komunitas tertentu, dan berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam, tradisi *Mappapindreng* ditempatkan sebagai bagian dari *'urf* karena sejak awal telah diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam memahami dan merespons dinamika masyarakat<sup>15</sup> yang keberadaannya diperhatikan dalam pembahasan fiqh muamalah.

---

<sup>14</sup> Fitriani dkk., "*Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum*," 245.

<sup>15</sup> Syamsoni, *'Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam*, 27.